

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
READMISI PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa pembangunan memerlukan tenaga keahlian akademik dalam berbagai bidang dan jenjang, dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai;
b. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa serta pencapaian efektifitas dan efisiensi studi mahasiswa;
c. Perlu upaya untuk menumbuhkan kepedulian mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor. 2000/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Informatika (S2) pada Universitas AMIKOM Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 488/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Informatika Program Magister Program Pendidikan Jarak Jauh pada Universitas AMIKOM Yogyakarta;
5. Peraturan Rektor No. 004/PR.REK/AMIKOM/VII/2020 tentang Penyelenggaraan Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta;
6. Statuta Universitas AMIKOM Yogyakarta tahun 2017;
7. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor 002/SK.Dir/Pascasarjana/Amikom/II/2019 Tentang Ketentuan Readmisi Program Studi Teknik Informatika Program Magister Universitas Amikom Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK TENTANG READMISI PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Amikom Yogyakarta adalah perguruan tinggi berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Program Pascasarjana adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas Program Magister dan Doktor.
3. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
4. Pendidikan Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Amikom Yogyakarta.
6. Readmisi adalah kegiatan administrasi bagi mahasiswa yang berdasarkan hasil evaluasi studi terkena status drop-out, atau mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya, sehingga dapat berstatus aktif kembali menjadi mahasiswa dengan nomor pokok mahasiswa yang baru.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Konversi nilai adalah proses penyetaraan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku.
9. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat Magister.
10. Masa studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan dalam program studinya.

Pasal 2

Readmisi bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studi, khususnya bagi mahasiswa:

- a. Terkena status drop-out karena gagal memenuhi nilai minimal Indeks Prestasi dan/atau jumlah minimal SKS persemester;
- b. Terkena status drop-out karena lalai registrasi studi selama dua semester berturut-turut;
- c. Terkena status drop-out karena melebihi masa studi;
- d. Pernah mengajukan pengundurkan diri dari status mahasiswa.

Pasal 3

- (1) Readmisi tidak berlaku bagi mahasiswa yang dikeluarkan karena tidak menunjukkan citra positif mahasiswa yaitu pernah dan/atau sedang menjalani hukuman karena kasus kriminal, atau pernah mencemarkan nama baik Universitas Amikom Yogyakarta.

Pasal 4

- (1) Kesempatan readmisi hanya diberikan sebanyak satu kali selama menjadi mahasiswa Program Magister Universitas Amikom Yogyakarta.

SALINAN

- (3) Readmisi dilakukan melalui proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di setiap awal semester sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung.
- (4) Readmisi diberlakukan sebagai mahasiswa baru di Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Pasal 5

- (1) Jumlah SKS dan nilai setiap mata kuliah yang pernah diperoleh pada waktu studi sebelumnya, akan diperhitungkan ulang oleh Pengelola Pascasarjana untuk disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku melalui proses konversi mata kuliah, dengan memperhatikan nilai yang diakui minimal B.
- (2) Mahasiswa readmisi wajib menempuh seluruh beban studi mata kuliah apabila hasil akhir konversi nilai belum memenuhi ketentuan kurikulum yang berlaku.
- (3) Mahasiswa readmisi yang hanya memiliki kewajiban menyelesaikan Tesis, dapat menempuh proses rangkaian Tesis mulai semester satu.
- (4) Mahasiswa readmisi yang telah menyelesaikan kewajiban beban studi dapat mengajukan yudisium paling cepat pada akhir semester satu.

Pasal 6

- (1) Masa studi mahasiswa readmisi adalah tiga semester dan dapat diperpanjang selama-lamanya sampai dengan empat semester.
- (2) Mahasiswa readmisi tidak dapat dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude walaupun nilai indeks prestasi memenuhi syarat cumlaude.

Pasal 7

Prosedur untuk mengikuti prosesi readmisi diatur dalam ketentuan berikut.

- a. Calon mahasiswa readmisi mendaftarkan diri pada masa Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai jadwal pendaftaran program readmisi;
- b. Calon mahasiswa readmisi mengisi formulir PMB “Pendaftaran MTI PJJ” di website <http://pmbmti.amikom.ac.id> secara lengkap dan benar;
- c. Calon mahasiswa readmisi login ke dashboard pendaftar sesuai nomor registrasi;
- d. Calon mahasiswa wajib melengkapi berkas persyaratan mahasiswa dengan cara upload dokumen digital atau dokumen hasil scan melalui menu upload dokumen, meliputi:
 - 1) Ijazah S1;
 - 2) Transkrip nilai selama kuliah di Program Magister Universitas Amikom Yogyakarta;
 - 3) Akta Kelahiran;
 - 4) Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 5) Surat permohonan readmisi kepada Direktur Program Pascasarjana;
 - 6) Surat kesanggupan pembiayaan studi;
 - 7) Surat kesanggupan mentaati peraturan yang berlaku di Universitas Amikom Yogyakarta;
 - 8) Bukti transfer biaya pendaftaran, termasuk bukti pembayaran tunggakan studi (jika ada);
 - 9) Screenshoot hasil test bandwidth;
 - 10) Surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas akses pembelajaran online;
 - 11) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi selama masa readmisi;
 - 12) Surat pernyataan mengikuti UTS, UAS, dan rangkaian ujian tesis;

SALINAN

- e. Setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa readmisi, mahasiswa memperoleh lembar hasil konversi nilai termasuk didalamnya daftar mata kuliah yang wajib ditempuh selama masa readmisi;
- f. Mahasiswa readmisi wajib mengisi KRS di setiap semester selama masih memiliki tanggungan mata kuliah yang belum lulus;
- g. Mahasiswa readmisi wajib membayar biaya studi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Mahasiswa readmisi wajib mengikuti kegiatan studi selama masa readmisi.

Pasal 8

Mahasiswa readmisi yang gagal menyelesaikan studi selama masa readmisi akan dikenai status drop-out, dan tidak dapat mengajukan permohonan readmisi berikutnya;

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Program Pascasarjana ini berlaku, Keputusan Direktur Program Pascasarjana Nomor 002/SK.Dir/Pascasarjana/Amikom/II/2019 Tentang Ketentuan Readmisi Program Studi Teknik Informatika Program Magister Universitas Amikom Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Program Pascasarjana ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 September 2020

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Amikom Yogyakarta

TTD.

Dr. Kusrini, M.Kom.